HAK AZASI DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KULTUR BUDAYA HUKUM DI-ERA OTONOMI DAERAH

Bambang Sugianto, Derry Angling Kesuma
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
bambangsugianto1969@gmail.com, kesumaderry@gmail.com

Abstract

The Rights and Obligations of the Community cannot be separated from the obligations of the Regional Government,because rights and obligations must be protected by local regulations through basic services to the community, but now many are abandoned and regulations often sidestep people's basic rights.Scientific writing uses normative juridical methodology by comparing library and statutory data relating to regional regulations.The issue of the basic needs of the community including basic health and education services occurs this imbalance where the local government is more focused on economic regulation with the aim of growth and accelerated development rather than talking about basic community services.In the future, Regional Governments in issuing regulations through Regional Regulations must consider the basic rights and basic services as consideration for regulation

Keywords: Rights and Liability, Regional Autonomy

Abstrak

Hak dan Kewajiban Masyarakat tidak bisa terpisah dari kewajiban Pemerintah Daerah, karena hak dan kewajiban harus dilindungi oleh regulasi daerah melalui pelayanan dasar untuk masyarakat, tetapi sekarang banyak ditinggalkan dan regulasi sering menyamping hak dasar masyarakat.Penulisan ilmiah menggunakan metodologi yuridis normatif dengan membandingkan data pustaka dan perundang-undang yang berhubunga dengan regulasi daerah.Persoalan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan terjadi ketimpangan ini dimana pemerintahan daerah lebih fokus kepada regulasi ekonomi dengan tujuan pertumbuhan dan percepatan pembangunan lebih dutamakan bukan berbicara layanan dasar masyarakat.Kedepan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan regulasi melalui Peraturan Daerah harus memperhatikan hak dasar dan pelayanan dasar sebagai pertimbangan fhilosopy suatu regulasi

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Otonomi Daerah

1. Pendahuluan

Hak dan Kewajiban Warga Negara[1] dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian.

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organi-

[1]Khelda Ayunita, Abd. Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia,* Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm.147-148

sasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi marupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi.

Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi mnusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Hak asasi manusia marupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Akan tetapi bagaimana substansi HAM maupun hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perundang-undangan/ hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah.

2. Pembahasan

a. Pengertian Hak Azasi Manusia (HAM)

Istilah Hak Asasi Manusia pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah the Rights of Man. Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) digunakan istilah hak warga negara yang oleh the Founding Father di maksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (Ham dan hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998. HAM merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal formal dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal.

Para pemikir liberal seperti John Locke dan John S. Mill yang menekankan pada kebebasan manusia dan Montesquieu serta Rouseau yang menekankan pada equality, menghendaki perlunya pembatasan peran negara/pemerintah. Menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan dan kebebasan. Bahkan lebih ekstrim dapat dikatakan peran negara hanya peronda malam. Pemikiran liberal yang menekankan pada “kebebasan”, pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu. Hal mana berbeda dengan pemikiran aliran kiri yang menitikberatkan pada “golongan.” Berlainan halnya dengan konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak Azasi

dengan kewajiban asazasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasi. HAM meskipun demikian secra substansial, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak.[2]

Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia[3]. Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YangMaha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya3. Dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam UndangUndang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak azasi berbarengan dengan kewajiban dasar azasi manusia. Bertitik tolak dari pemikiran maupun rumusan HAM di atas maka pada hakikatnya HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir HAM lainnya. Dengan kata lain tanpa kedua hak dasar ini maka Hak Azasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Lazimnya hak azasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak azasi individual dan hak azasi sosial.[4]

Hak azasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya : hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkanhak asazi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai mahluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai mahluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak di maksud dapat terwujud.

Konsepsi HAM yang diakui oleh negara kita seperti halnya negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara.
2. Hak-hak pokok yag pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya.

Konsepsi dasar HAM mengalami perkembangan Menurut pendapat para ahli bahwa HAM dibagi atas 4 generasi yakni : 1. Generasi I : menitik bertkan pada hak-hak pribadi politik dan hukum; 2. Generasi II : menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya. 3. Generasi III : menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. 4. Generasi IV : menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan pembagian ini nyatalah bahwa budaya terkait erat dengan HAM. Budaya dapat memotivasi

[2] H.A.MansyurEffendi, 1994. *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghaliah Indonesia Jakarta, Hlm .15

[3] Baharudin Lopa, 1996. *Alqur'an dan HAM*, PT Dana Bakti Prima Yasa Jokyakarta Hlm.1-2

[4] Theo Huijbers, 1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yokykarta, Hlm.103

manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dengan bebas, bahkan dengan budaya apa yang dibutuhkan mnusia dapat terpenuhi. Sebaliknya budaya akan berkembang sejalan dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban azasinya. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan budaya merupakan suatu komplex aktivitas dan tindakan manusia yangberpola, salah satu diantaranya hukum positif yang melindungi, dan menjamin perwujudan HAM.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara.

Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggunjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang.

Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu.[5]:

a. Peranan meliputi norma yang dihubungkn dengn posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
a. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
b. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif.

Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku disuatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitutsi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif di maksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama 4 tahun setelah kemerdekaan (18/8-1945 s/d 27/12-1949), diberlakukan UUD 1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan (27/12-1949 s/d 17/8-1950) berlaku konstitusi RIS hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan

[5] Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi suatu Pengantar dalam ilmu hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 269.

tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945. Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal (pasal 27,28,29,30,-31,33 dan 34) tentang HAM dengan penanaman hak warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci HAM secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyatacenderung memiliki kesamaan dengan Universal Declaration of Human Rights. Pengaturan HAM yang sangat terbatas dalam UUD 1945 menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk HAM.[6]

Hal ini tercermin dari adanya pro kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman HAM dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan HAM ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam Pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan Nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara. Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi:

a. Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak keadilan
e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
f. Hak atas kebebasan Informasi
g. Hak keamanan
h. Hak kesejahteraan

Pengaturan HAM kedalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya di maksudkan untuk ; a. memberikan perlindungan agar HAM itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain. b. Membatasi kekuasaan penguasa c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan perkembangan manusia serta masyarakat. Dalam konteks inilah hukum positif c.q. peraturan perundangundangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat azasi kepada manusia. Kewajiban tersebut adalah : a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. c. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dn tata tertib kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak azasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain.

Hal itu berarti dalam menjalankan hak azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak azasi individu lain. Untuk mengaktualisasikan

---

[6] Aswanto, 1998. *Persfektif HAM dalam UUD 1945,* makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS,Makassar, Hlm, 5

HAM, setiap orang diharuskan mampu menjalankan HAMnya dan memenuhi kewajiban namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya HAM yang bersangkutan. Oleh karenanya hukum positifpun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara.

Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pada hal pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam HAM seperti pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).

Adapun hak warga negara menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat I UndangUndang nomor 9 tahun 1998).
b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;
d. Hak untuk berusaha;
e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
f. Hak untuk meperoleh bantuan hukum;
g. Hak memilih tempat tinggal;
h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
j. Hak memanfaatkan sarana hukum;
k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan;

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain : Menjunjung hukum dan pemerintahan, Turut serta dalam upaya pembelaan negara, Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti:

a. Membayar pajak.
b. Menghargai warga negara;
c. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;
d. Memelihara kelestarian lingkungan;
e. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
f. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan . Tetapi ba-

gaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penyelenggara negara
3. Kesadaran hukum warga negara Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

d. Demokrasi dan hak warga negara

Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara (khususnya pekerja) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan, dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan yaitu pemberian kesempatan kepada pekerja utnuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosialpun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari issu persamaan kesempatan dan pelayanan. Misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara. Dari paparan diatas nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai mahluk sosial. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya.

Jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secra optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi.

e. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Era Ototomi Daerah.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasar prinsip sentralisasi dan desentralisasi[7]. Prinsip Otonomi ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang dihitomis melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif.

Di daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan bersendikan demokrasi karenanya eksistensi badan perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik, mutlak diperlukan. Pemberian hak otonomi kepada derah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekwensi dari prinsip desentralisasi dan manipestasi konstitusi. Selain itu dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Tap MPR-

[7] Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar grafika, Jakarta. Hlm.22.

nomor : XV/1998 jo UU nomor 22/1999 diperkokoh melalui perubahan kedua UUD 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini danterutama dimasa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban. UU nomor 22/1999 memuat beberapa hal mendasar yang mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Atas dasar pemikiran itu maka salah satu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dengan prinsip itu diharapkan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam konteks negara kesatuan RI, dapat terwujud. Dalam rangka pencapaian tujuan di maksud peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Adapun yang menjadi hak masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

1. Mengembangkan kehidupan demokrasi - menyampaikan saran & pendapat secara bertanggung jawab ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
2. Mengembangkan usaha
3. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.
4. Mendapatkan keadilan
5. Berhak atas perlindungan dan kepastian hukum
6. Mengembangkan budaya
7. Mendapatkan pelayanan
8. Menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan kewajiban masyarakat dalam otonomi daerah meliputi antara lain:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah
2. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
3. Memelihara persatuan dan kesatuan
4. Memelihara fasilitas-fasilitas/sarana kepentingan umum
5. Menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

3. Penutup.

a. Kesimpulan :

Dari uraian diatas dapat disimpulkan antra lain :

1. Antara hak azasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan.
2. HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara .
4. Pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

b. Saran

1. Hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan HAM, hak dan kewajibannya dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif.
2. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap peng-

hormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakkan HAM dan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut:

a. Menyebarluaskan pemahaman HAM, hak dan warga negara kepada masyarakat.
b. Penciptaan suasana kondusif.
c. Secara kontinu melakukan pengkajian, penelitian erat menyempurnakan peraturan perundangan-undangan dengan melibatkan masyarakat.
d. Peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah/penegak hukum.
e. Menggalang partisipasi/ dukungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA :

a. Buku :

Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar grafika, Jakarta.

Baharudin Lopa, *Alqur'an dan HAM*, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

H.A.Mansyur Effendi, 1994. *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Khelda Ayunita, Abd. Rais Asman. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia,* Mitra Wacana Media, Jakarta,

Theo Huijbers, 1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta

Soejono Soekanto, 1990. *Sosiologi suatu pengantar* PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

b. Artikel :

Aswanto, Persfektif HAM Dalam UUD 1945, *Makalah Seminar Nasional Tentang HAM*, UNHAS, Makassar, 1998 .

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor XV/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tenatng Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.